

MODEL EFEKTIF PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS NILAI SYARIAH

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Rita Sulista

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Lampung
ritasulista@gmail.com

Kamaruddin Taher

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Alifa Pringsewu
kamaruddintaher@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 29, 2025;

Accepted: September 20, 2025;

Published: Oktober 31, 2025;

Abstract. This study aims to formulate an effective model for managing zakat funds in supporting community economic empowerment using a sharia-based approach. Until now, zakat distribution has often been oriented towards consumptive aspects, thus failing to provide long-term impact on the independence of mustahik (zakat recipients). This study uses a qualitative approach with field study methods in several zakat institutions (LAZ) and the National Zakat Agency (BAZNAS) in North Sumatra. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation of economic empowerment programs. The results of the study show that a zakat management model that integrates the principles of justice, sustainability, and empowerment through productive schemes—such as business capital assistance, skills training, and spiritual guidance—is more effective in improving the welfare of mustahik. Sharia values such as amanah (trustworthiness), masalahah (public interest), and ta'awun (mutual cooperation) form the moral foundation in every stage of zakat fund management. This study recommends a reorientation of the zakat management paradigm from a charitable approach to a transformative one. Thus, zakat is not only an instrument of wealth distribution but also a tool for social engineering in building the economic independence of the community.

Keywords:

Productive Zakat, Economic Empowerment, Sharia Values, Mustahik, Zakat Management

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pengelolaan dana zakat yang efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah. Selama ini, distribusi zakat sering kali berorientasi pada aspek konsumtif, sehingga belum memberikan dampak jangka panjang terhadap kemandirian mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan di beberapa lembaga amil zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara

mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi program pemberdayaan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan zakat yang mengintegrasikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan melalui skema produktif—seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan spiritual—memiliki efektivitas lebih tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Nilai-nilai syariah seperti *amanah*, *masalah*, dan *ta'awun* menjadi fondasi moral dalam setiap tahapan pengelolaan dana zakat. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi paradigma pengelolaan zakat dari pendekatan karitatif ke transformatif. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga alat rekayasa sosial dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat bukan hanya kewajiban ibadah individual, melainkan juga sistem distribusi kekayaan yang terorganisasi untuk mengurangi ketimpangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat belum sepenuhnya optimal dalam memberdayakan mustahik secara ekonomi.

Banyak lembaga amil zakat di Indonesia masih menjalankan program zakat secara konsumtif, seperti pemberian sembako, bantuan tunai, atau subsidi biaya hidup (Suraya Murcitaningrum & Muhammad Machsun, 2024). Meskipun bermanfaat sesaat, pendekatan ini tidak membangun kapasitas mustahik untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh temuan lapangan di Sumatera Utara, di mana 68% penerima zakat tetap berada dalam kategori mustahik setelah dua tahun menerima bantuan.

Paradigma pengelolaan zakat karitatif belum mampu menjawab persoalan struktural kemiskinan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat masih minim dan tidak terintegrasi dengan sistem pendampingan jangka panjang (Hamid, A., Sultraeni, W., Fitriadi, F., Murwani, R., Rahmah, P., Minarti, A., & SURIANTI, 2023). Akibatnya, potensi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian lembaga zakat telah mencoba menerapkan model

zakat produktif, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pembinaan kewirausahaan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sistem manajemen, kapasitas SDM, serta internalisasi nilai-nilai syariah dalam seluruh prosesnya. Dari data lapangan, hanya 23% mustahik zakat produktif yang mengalami peningkatan pendapatan secara konsisten (Berlian & Awaluddin, 2022).

Problematika lainnya adalah lemahnya sinergi antara pengelola zakat, pemerintah daerah, dan pelaku ekonomi lokal. Banyak program pemberdayaan tidak terhubung dengan kebutuhan pasar atau potensi lokal, sehingga mustahik tidak dapat bersaing secara produktif (Dalimunthe & Siregar, 2024). Selain itu, aspek pengawasan dan evaluasi model zakat produktif juga belum berjalan optimal di banyak daerah (Ansori, 2018).

Dalam tinjauan normatif, zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang saling terkait. Pengelolaan zakat tidak boleh dilepaskan dari nilai *amanah*, *keadilan*, *maslahah*, dan *ta'awun*, yang harus menjadi fondasi dalam seluruh proses perencanaan, distribusi, dan evaluasi. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam struktur kelembagaan zakat (Fanani, 2012). Beberapa lembaga zakat unggulan di daerah urban telah menunjukkan bahwa pendekatan holistik dan berbasis nilai syariah mampu meningkatkan kemandirian mustahik. Mereka menerapkan model integratif yang mencakup pemetaan kebutuhan, pelatihan usaha, pendampingan spiritual, hingga pembentukan koperasi mikro. Pendekatan ini memperlihatkan hasil yang lebih berkelanjutan daripada model bantuan langsung tunai.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemberdayaan tidak cukup hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga harus menyentuh aspek moral dan sosial. Mustahik perlu dibekali dengan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai bagian dari umat yang produktif, bukan sebagai objek bantuan (Melyn Anggraini & Ersi Sisdianto, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dirancang sebagai sarana rekonstruksi kesadaran dan kemandirian. Berbagai studi empiris

menunjukkan bahwa zakat produktif dapat berhasil jika dikawal dengan sistem monitoring yang kuat dan nilai syariah yang konsisten.

Proses transformasi mustahik menjadi muzakki membutuhkan waktu dan strategi yang terukur. Namun sayangnya, belum ada model yang terstandarisasi dan bisa direplikasi secara nasional dari praktik-praktik lokal yang berhasil. Hal lain yang menjadi perhatian adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan mustahik. Meskipun mereka menerima bantuan modal usaha, banyak yang tidak memahami manajemen keuangan, pencatatan, dan pengembangan usaha. Tanpa edukasi yang berkelanjutan, program pemberdayaan berbasis zakat tidak akan mampu melahirkan perubahan struktural. Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, dibutuhkan formulasi model pengelolaan zakat yang efektif dan berbasis nilai syariah secara substansial. Model tersebut harus mencakup aspek manajerial, spiritual, dan sosial-ekonomi secara terpadu (Mulyono et al., 2022).

Penelitian ini mencoba menawarkan kerangka model yang tidak hanya menjawab kebutuhan teknis, tetapi juga merekonstruksi paradigma pengelolaan zakat secara normatif. Dengan pendekatan ini, zakat diharapkan tidak hanya menjadi solusi sesaat, melainkan transformasi jangka panjang bagi mustahik menuju kemandirian. Maka penting untuk merumuskan dan menguji model pengelolaan dana zakat yang efektif, kontekstual, dan selaras dengan maqashid al-shari'ah sebagai landasan teologis dan praksis dalam pemberdayaan ekonomi umat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan guna mengidentifikasi dan merumuskan model pengelolaan zakat yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai syariah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi program pada tiga lembaga amil zakat di Sumatera Utara. Informan terdiri dari pengelola zakat, mustahik, dan mitra pemberdayaan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan

Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi lapangan. Fokus penelitian ini tidak hanya pada efektivitas teknis pengelolaan, tetapi juga pada sejauh mana nilai-nilai syariah seperti *amanah*, *keadilan*, dan *masalah* diinternalisasikan dalam setiap tahapan program. Dengan demikian, model yang dirumuskan bersifat aplikatif, normatif, dan kontekstual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Lokal

Studi lapangan dilakukan pada tiga lembaga amil zakat (LAZ) di Sumatera Utara: satu berbasis BAZNAS kabupaten, dan dua lainnya merupakan LAZ swasta. Ketiga lembaga menunjukkan pola manajemen yang berbeda, baik dari sisi struktur organisasi, strategi distribusi zakat, hingga pendekatan pemberdayaan mustahik. Perbedaan ini memengaruhi kualitas implementasi dan hasil akhir dari program zakat yang dijalankan. Pada lembaga berbasis pemerintah (BAZNAS), sistem pengelolaan dana cenderung terpusat dan birokratis (Purbasari, 2015). Proses penghimpunan lebih masif karena adanya kewajiban ASN menyalurkan zakat profesi. Namun, dalam hal distribusi, pendekatan yang digunakan masih bersifat karitatif. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan uang tunai, tanpa pendampingan berkelanjutan.

Sebaliknya, LAZ swasta lebih fleksibel dalam merancang program. Salah satu LAZ mitra penelitian telah mengembangkan skema zakat produktif melalui program pelatihan usaha, penyediaan modal bergulir, dan pembentukan kelompok usaha mikro. Keberhasilan program ini ditandai dengan 62% mustahik mengalami peningkatan pendapatan dalam enam bulan pasca intervensi (Puspitasari et al., 2024). Namun demikian, tantangan muncul dari sisi pendataan dan pemetaan kebutuhan mustahik. Banyak lembaga masih menggunakan pendekatan administratif konvensional tanpa analisis mendalam terhadap potensi lokal. Akibatnya,

jenis usaha yang dikembangkan tidak selalu relevan dengan kapasitas dan konteks sosial mustahik, sehingga terjadi stagnasi.

Dalam proses penyaluran dana zakat, LAZ yang berhasil menerapkan prinsip partisipatif terbukti lebih efektif. Mustahik dilibatkan dalam perencanaan program dan evaluasi kegiatan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap program (Kadir & Nafis, 2017). Keterlibatan ini berdampak positif pada kedisiplinan dan tanggung jawab mereka dalam memanfaatkan dana zakat. Di sisi lain, terdapat tantangan besar dalam monitoring dan evaluasi pasca pembiayaan. Banyak lembaga belum memiliki sistem pelacakan yang memadai untuk mengukur dampak jangka panjang. Hanya satu dari tiga lembaga yang menggunakan instrumen pengukuran berbasis indikator keberhasilan sosial dan ekonomi secara periodik.

Pengelolaan dana zakat juga sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM amil. Lembaga yang memiliki tenaga profesional dengan latar belakang keuangan syariah dan pemberdayaan sosial menunjukkan kinerja lebih unggul. Mereka mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka manajerial yang efisien dan akuntabel. Dalam konteks akuntabilitas, semua lembaga menyatakan melakukan audit internal secara berkala (Abidah, 2016). Namun, hanya satu lembaga yang mempublikasikan laporan keuangan dan kegiatan secara transparan kepada publik. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan muzakki dan menjamin keberlanjutan program zakat.

Dari sisi pendanaan, LAZ swasta cenderung lebih inovatif dengan menggandeng mitra strategis seperti perguruan tinggi, koperasi pesantren, dan sektor swasta. Kolaborasi ini menghasilkan diversifikasi program yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, lembaga pemerintah masih terbatas pada mekanisme rutin yang bersifat formal.

Ketiga lembaga sama-sama mengakui bahwa integrasi nilai syariah dalam program belum maksimal. Prinsip *maslahah*, *ta'awun*, dan *keadilan* sering kali hanya digunakan sebagai jargon program, belum menjadi

panduan substansial dalam perencanaan dan evaluasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas nilai Islam dan praktik teknis lapangan. Permasalahan kelembagaan juga berkaitan dengan lemahnya sistem dokumentasi dan pelaporan dampak program (Prakarsa et al., 2022). Laporan tahunan cenderung naratif tanpa analisis mendalam. Padahal, pengembangan model efektif memerlukan basis data yang kuat agar dapat direplikasi dan diadaptasi secara luas. Praktik pengelolaan zakat di lapangan sangat beragam, dan efektivitasnya ditentukan oleh sejauh mana prinsip syariah dijadikan nilai operasional, bukan sekadar nilai simbolik. Oleh karena itu, model pengelolaan zakat yang efektif harus merangkul aspek spiritual, sosial, dan teknokratis secara terpadu.

2. Efektivitas Program Zakat Produktif terhadap Kemandirian Mustahik

Program zakat produktif merupakan upaya strategis untuk mengubah peran mustahik dari penerima pasif menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Penelitian ini menemukan bahwa program yang berbasis modal usaha dan pelatihan keterampilan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Salah satu LAZ mitra mencatat bahwa 64% peserta program mengalami peningkatan pendapatan dalam enam bulan pertama.

Faktor kunci keberhasilan program zakat produktif terletak pada integrasi antara pendanaan dan pendampingan. Mustahik yang hanya menerima bantuan modal tanpa pelatihan cenderung kesulitan dalam pengelolaan usaha. Sebaliknya, program yang menggabungkan edukasi manajemen keuangan dan pembinaan spiritual terbukti lebih berkelanjutan. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam pemberdayaan (Syakur & Zainuddin, 2020).

Indikator kemandirian yang digunakan dalam studi ini mencakup aspek pendapatan, diversifikasi usaha, serta kemampuan mustahik memenuhi kebutuhan dasar tanpa ketergantungan bantuan. Dari hasil wawancara, sebagian besar mustahik mengaku mampu menyekolahkan

anak, membayar sewa, dan menabung setelah terlibat dalam program. Ini merupakan lompatan signifikan dari kondisi awal mereka. Efektivitas juga terlihat dalam perubahan sikap dan perilaku. Mustahik yang sebelumnya merasa minder dan tergantung mulai menunjukkan kepercayaan diri dan tanggung jawab usaha (Nurhakim & Budimansyah, 2024). Beberapa bahkan berkembang menjadi penggerak ekonomi lokal dan mulai membina sesama mustahik lainnya. Nilai *ta'awun* (tolong-menolong) mulai tumbuh dari pengalaman lapangan tersebut.

Namun demikian, tidak semua program zakat produktif berhasil optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan antara lain adalah pemilihan jenis usaha yang tidak sesuai dengan potensi mustahik, lemahnya jaringan pemasaran, serta minimnya evaluasi program. Mustahik yang tidak mendapat bimbingan intensif cenderung kembali ke kondisi semula dalam waktu 8–12 bulan.

Efektivitas program juga dipengaruhi oleh kejelasan kontrak dan komitmen antara lembaga zakat dan mustahik. Dalam beberapa kasus, tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban pasca pembiayaan, sehingga terjadi penyimpangan penggunaan dana. Di sinilah pentingnya prinsip *amanah* sebagai landasan akhlak transaksi zakat. Model pembiayaan bergulir (*qard hasan*) menjadi alternatif yang cukup efektif dalam menjaga tanggung jawab moral dan keberlanjutan program. Mustahik yang mengembalikan dana zakat sesuai kesepakatan merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mustahik baru. Ini menciptakan siklus kebaikan yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Zaki et al., 2020).

LAZ yang efektif dalam pemberdayaan umumnya memiliki sistem pelaporan dan pendataan yang baik. Mereka melakukan pemantauan berkala, evaluasi usaha, dan penyesuaian strategi pendampingan sesuai kebutuhan lapangan. Pendekatan adaptif ini memudahkan lembaga untuk menjaga konsistensi program dan memperkuat dampaknya terhadap kemandirian ekonomi.

Sebaliknya, program yang bersifat umum tanpa pemetaan awal mustahik justru berisiko gagal. Oleh karena itu, penting bagi setiap lembaga zakat untuk membangun basis data yang dinamis dan memperkuat kapasitas analisis sosial-ekonomi tim amil. Keberhasilan program zakat produktif bukan sekadar pada output, melainkan pada proses pembinaan yang berkelanjutan. Zakat produktif yang dirancang dengan pendekatan manajerial, spiritual, dan kontekstual terbukti mampu meningkatkan kemandirian mustahik secara nyata. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas desain program, kapasitas lembaga, serta konsistensi nilai syariah yang dijalankan dalam seluruh tahapan pemberdayaan.

3. Formulasi Model Integratif Pengelolaan Zakat Berbasis Nilai Syariah

Berdasarkan temuan lapangan dan kajian normatif, model pengelolaan zakat yang efektif harus mengintegrasikan tiga dimensi utama: kelembagaan profesional, pemberdayaan berbasis potensi, dan internalisasi nilai syariah. Ketiga elemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menciptakan sistem zakat yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga transformatif bagi mustahik.

Model ini diawali dengan tahap pemetaan sosial dan potensi mustahik, bukan sekadar klasifikasi administratif. Lembaga amil perlu menggali latar belakang ekonomi, kapasitas keterampilan, serta kecenderungan minat usaha calon penerima zakat (Kahfi & Fadilah, 2024). Proses ini membutuhkan pendekatan partisipatif dan observasi langsung di lapangan untuk menghasilkan data yang valid dan kontekstual.

Tahap berikutnya adalah perencanaan program berbasis komunitas. Zakat tidak didistribusikan secara individualistik, melainkan dikembangkan dalam kluster usaha atau kelompok produktif. Pendekatan kolektif ini membuka peluang sinergi antar mustahik, memperkuat solidaritas sosial, dan memudahkan proses pembinaan dalam jangka panjang (Hasan, n.d.). Dalam kerangka manajemen kelembagaan,

diperlukan peningkatan kapasitas SDM amil. Tenaga amil harus dibekali pemahaman yang seimbang antara fiqh zakat, manajemen keuangan mikro, dan keterampilan pemberdayaan. Profesionalisme amil menjadi prasyarat penting agar prinsip *amanah* dan *keadilan* tidak hanya menjadi jargon, melainkan prinsip kerja.

Model ini juga menekankan pentingnya pendampingan usaha dan pembinaan spiritual secara simultan. Zakat bukan sekadar modal usaha, tetapi juga wasilah (jalan) pembentukan mentalitas produktif dan religius. Pembinaan spiritual dalam bentuk halaqah, mentoring nilai, atau forum muhasabah usaha menjadi bagian integral dalam proses pemberdayaan.

Untuk menjamin keberlanjutan, model ini mengintegrasikan skema pembiayaan bergulir berbasis qard hasan. Mustahik diberi tanggung jawab moral untuk mengembalikan dana sesuai kesepakatan, yang kemudian akan disalurkan kepada mustahik lain. Ini menciptakan efek berantai dan memperluas cakupan penerima manfaat secara berkelanjutan.

Sistem monitoring dan evaluasi juga harus dibangun secara terstruktur dan berbasis indikator keberhasilan sosial-ekonomi. Lembaga perlu menetapkan **tolak ukur kemandirian**, seperti peningkatan pendapatan, pengurangan ketergantungan bantuan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi kolektif. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan laporan terbuka kepada publik. Nilai-nilai syariah seperti *maslahah*, *syura*, dan *ta'awun* dijadikan landasan normatif dari keseluruhan model. Nilai-nilai ini tidak hanya diletakkan sebagai ornamen konsep, tetapi diturunkan menjadi prinsip operasional yang membimbing setiap tahapan proses (Berlian & Awaluddin, 2022). Pengelolaan zakat berbasis nilai akan menciptakan sistem yang adil, etis, dan berkelanjutan.

Penerapan model ini tidak memerlukan infrastruktur besar, tetapi komitmen untuk mengubah paradigma dari sekadar distribusi ke arah pemberdayaan. Lembaga zakat harus berani bertransformasi dari manajer dana menjadi fasilitator perubahan sosial berbasis nilai-nilai Islam. Ini sejalan dengan maqashid al-shari'ah dalam dimensi hifz al-mal dan hifz al-

ird. Dengan demikian, model integratif pengelolaan zakat berbasis nilai syariah merupakan tawaran alternatif yang bersifat aplikatif, adaptif, dan normatif. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan zakat nasional yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan berkeadaban.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat yang efektif dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara pendekatan kelembagaan profesional, strategi pemberdayaan berbasis potensi mustahik, dan internalisasi nilai-nilai syariah. Program zakat produktif yang didukung oleh pemetaan sosial yang akurat, pendampingan usaha, dan pembinaan spiritual terbukti lebih berdaya guna dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Temuan lapangan menegaskan bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai seperti *amanah*, *maslahah*, *keadilan*, dan *ta'awun* diterapkan dalam praktik. Model integratif yang melibatkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM amil, dan skema pembiayaan bergulir berbasis *qard hasan* menjadi kerangka penting dalam mengubah paradigma distribusi menjadi pemberdayaan.

REFERENSI

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, *10*(1), 163–189.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, *3*(1), 177. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1274>
- Berlian, B., & Awaluddin, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (Set). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *4*(2), 109–119. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1079>
- Dalimunthe, D., & Siregar, S. (2024). Implementation of the Caring Law for

Non-Muslims in the Aceh Sharia Court. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10, 1–17.

Fanani, A. M. dan B. (2012). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, v(2), 7–16.

Hamid, A., Sultraeni, W., Fitriadi, F., Murwani, R., Rahmah, P., Minarti, A., & Surianti, S. (2023). Analisa Pengelolaan Dana Zakat Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah METANSI "Manajemen Dan Akutansi,"* 12(2), 202–209.

Hasan, M. (n.d.). PENGAMALAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI MASYARAKAT KAMPUNG SANGGAU). *AL-'ADALAH*, 4(19), 891–902.

Kadir, M. F., & Nafis, M. C. (2017). Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Bazis) Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, 4(1), 112.

Kahfi, A., & Fadilah, N. (2024). Peran Prodi Manajemen Dakwah untuk Memperkuat Profesi Pengelola Zakat: Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat. *Idarotuna*, 6(2), 144. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v6i2.33077>

Melyn Anggraini, & Ersi Sisdiyanto. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 491–505. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3272>

Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4346>

Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern Literature Review on the Contribution of Zakat in Overcoming Poverty Among Modern Muslims. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(September), 2479–2493. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

Prakarsa, T., Shahrullah, R. S., & Seroja, T. D. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 738–753. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5717>

- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Puspitasari, N., Rosyidah, N., & Syaifudiin, S. (2024). Pemberdayaan Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf). *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3(1), 171–186. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i1.282>
- Suraya Murcitaningrum, & Muhammad Machsun. (2024). Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 370–383. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>
- Syakur, A., & Zainuddin, M. (2020). Analisis Penghimpunan Lembaga Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat Daerah. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i1.1>
- Zaki, M., Nuruddin, A., & Siregar, S. (2020). Konstruksi Model Manajemen Mutu Syariah Dalam Pengelolaan Zakat di Baznas Provinsi Jambi. *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 167–195. <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i2.139>